

SIKAP ISTRI PADA LAKI-LAKI LAIN PERSPEKTIF K.H. A. BAHAUDIN NURSALIM AL-HAFIDZ

Muhammad Affan¹, Ibnu Ali, M.Fil.I. ²

¹ Mahasiswa UIM Pamekasan: muhammadaffan08400@gmail.com

² Dosen Tetap UIM Pamekasan: ibnualifarabi@gmail.com

Abstract

This research aims to understand wives' attitudes towards interactions with other men based on the perspective of K.H. A. Babaudin Nursalim Al-Hafidz. A qualitative descriptive research method was used involving married wives as respondents. The research results highlight the importance of maintaining the boundaries of politeness and honor in the husband and wife relationship as well as the factors that influence the formation of a wife's overly friendly attitude towards other men. Solutions to overcome conflicts related to this attitude include discipline in directing relationships and providing moral education. Thus, this research provides a deeper understanding of wives' attitudes in maintaining the integrity of the household.

Keywords : *Attitude; Wife; Another man.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sikap istri terhadap interaksi dengan laki-laki lain berdasarkan perspektif K.H. A. Bahaudin Nursalim Al-Hafidz. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dengan melibatkan istri yang telah menikah sebagai responden. Hasil penelitian menyoroti pentingnya menjaga batas-batas kesopanan dan kehormatan dalam hubungan suami istri serta faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya sikap terlalu ramah istri terhadap laki-laki lain. Solusi untuk mengatasi konflik terkait sikap tersebut meliputi pendisiplinan dalam mengarahkan pergaulan dan memberikan pendidikan yang bermoral. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sikap istri dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Kata Kunci : *Sikap; Istri; Laki-Laki Lain.*

Pendahuluan

Perempuan dalam pandangan Islam sesungguhnya menempati posisi yang sangat terhormat. Pandangan Islam tidak bisa dikatakan mengalami bias gender. Islam memang kadang berbicara tentang perempuan sebagai perempuan (misalnya dalam soal haid, mengandung, melahirkan dan kewajiban menyusui) dan kadang pula berbicara sebagai manusia tanpa dibedakan dari kaum laki-laki (misalnya dalam hal kewajiban shalat, zakat, haji, berakhlak mulia, amar makruf nahi mungkar, makan dan minum yang halal dan sebagainya). Kedua pandangan tadi sama-sama bertujuan mengarahkan perempuan secara individual sebagai manusia mulia dan secara kolektif, bersama dengan kaum laki-laki, menjadi bagian dari tatanan (keluarga dan masyarakat) yang harmonis.¹

Sepanjang sejarah Islam, perempuan telah memainkan peran penting dalam membentuk hukum Islam dan mengadvokasi hak-hak perempuan. Perspektif perempuan telah berfungsi sebagai landasan spiritual dalam pengembangan hukum Islam, dan keluhan serta advokasi mereka telah memainkan peran penting dalam membentuk sistem hukum Islam. Perempuan telah menggunakan pengetahuan mereka tentang hukum untuk menavigasi perselisihan perceraian dan bekerja untuk melepaskan diri dari pernikahan yang tidak diinginkan. Penafsiran yang berbeda dalam sekolah-sekolah agama Islam telah mempengaruhi hak dan status perempuan dalam Islam. Peran perempuan dalam masyarakat Islam dipandang penting, dan mereka dianggap sebagai anggota masyarakat teladan. Hukum gugatan Islam mengakui cedera sipil atau kesalahan yang dilakukan terhadap individu, sementara kejahatan dianggap pelanggaran kepentingan publik. Dalam kasus pelanggaran terhadap seseorang, pihak yang dirugikan memiliki kekuatan untuk menuntut dan mencari pembalasan atau rekonsiliasi.²

Masalah seputar kehidupan perempuan saat ini memang banyak, tetapi penting untuk mendekati mereka dengan cara yang selaras dengan ajaran Islam. Menantang ajaran-ajaran ini sebagai bertanggung jawab atas kemunduran perempuan adalah salah arah. Bahkan, ajaran Islam memberikan kerangka bagi kehidupan perempuan yang bersifat individual, harmonis di dalam keluarga, dan mulia di dalam Masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan ajaran-ajaran ini, kita dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh perempuan dengan cara yang

¹ Hendri Hermawan Adinugraha, Asep Suraya Maulana, and Mila Sartika, "Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 17, no. 1 (2018): 42, <https://doi.org/10.24014/marwah.v17i1.4515>.

² Abdel Moniem El-Shorbagy, "Women in Islamic Architecture: Towards Acknowledging Their Role in the Development of Islamic Civilization," *Cogent Arts and Humanities* 7, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.1080/23311983.2020.1741984>.

Sikap istri pada laki-laki lain perspektif k.h. A. Bahaudin Nursalim al-hafidz menghormati hak-hak mereka dan memberdayakan mereka untuk berkembang dalam semua aspek kehidupan.³

K.H. A. Bahaudin Nursalim Al-Hafidz, yang akrab disapa Gus Baha, merupakan seorang ulama yang dikenal karena pandangannya yang bijak dan tajam terhadap berbagai masalah kehidupan, termasuk dalam hal hubungan antara suami dan istri. Salah satu topik yang sering menjadi perhatian adalah sikap seorang istri terhadap laki-laki lain di luar lingkungan keluarga. Dalam pandangannya, Gus Baha menyoroti pentingnya menjaga batas-batas kehormatan dan kesetiaan dalam hubungan pernikahan.⁴

Dalam masyarakat, terdapat beragam pandangan dan perilaku terkait dengan interaksi antara anggota jenis kelamin yang berbeda. Salah satu aspek yang sering menjadi sorotan adalah bagaimana seorang istri seharusnya bersikap terhadap laki-laki lain di sekitarnya. Hal ini menjadi relevan karena interaksi antara jenis kelamin yang berbeda dapat menimbulkan potensi konflik atau bahkan perselisihan dalam hubungan suami istri.

Gus Baha menekankan bahwa menjaga batas-batas kesopanan dan kehormatan adalah prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap individu, terutama oleh seorang istri. Ia mengajarkan bahwa terlalu ramah atau terlalu akrab dalam berinteraksi dengan laki-laki lain di luar suami dapat menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan menciptakan kemungkinan terjadinya perselingkuhan, yang dapat merusak keutuhan rumah tangga.

Menurut Gus Baha, sikap seorang istri terhadap laki-laki lain seharusnya didasarkan pada rasa hormat dan kesetiaan terhadap suami. Ia menegaskan bahwa istri haruslah menjadi pelindung bagi kehormatan suami, dengan tidak memberikan kesan yang menimbulkan dugaan atau prasangka negatif dari pihak luar terhadap hubungan suami istri. Hal ini bukan berarti bahwa seorang istri harus bersikap dingin atau menolak dalam interaksi sosial dengan laki-laki lain, namun Gus Baha menekankan pentingnya menjaga batas-batas yang jelas dan tidak melampaui norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁵

Dalam pandangan Gus Baha, kepercayaan dan komunikasi yang baik antara suami istri menjadi kunci utama dalam menjaga harmoni dan keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, sikap seorang istri terhadap laki-laki lain juga haruslah dilandasi oleh komunikasi yang jujur dan transparan dengan suami. Hal ini

³ Jialu Song, "The Development of Contemporary Women's Issues" 02014 (2023): 1–4.

⁴ Vahid Digital, "De Comunicación y Transporte En La Configuración de Una Sociedad Internacional A Babá ' i View on the Role of Communication and Transportation Technologies in an International Society" 13 (2022): 198–222.

⁵ Dina Sofia, Akhmad Haryono, and Ali Badrudin, "COMMUNICATION PATTERNS OF GUS BAHBA ' RELIGIOUS SPEECH (ETHNOGRAPHIC STUDY OF COMMUNICATION)," no. 3 (2022): 488–95.

membantu mencegah terjadinya kesalahpahaman atau ketidaknyamanan di antara pasangan suami istri.

Selain itu, Gus Baha juga menekankan pentingnya bagi suami untuk memberikan rasa aman dan percaya kepada istri, sehingga istri tidak merasa perlu mencari perhatian atau validasi dari laki-laki lain di luar pernikahan mereka. Ini menciptakan ikatan emosional yang kuat antara suami istri dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik atau kecurigaan yang tidak perlu dalam hubungan mereka.

Namun demikian, Gus Baha juga menyoroti bahwa setiap pernikahan memiliki dinamika dan konteksnya sendiri. Ada situasi di mana interaksi antara istri dan laki-laki lain di luar hubungan pernikahan tidak selalu menimbulkan masalah atau konflik. Misalnya, dalam konteks profesional atau sosial tertentu, interaksi antara istri dan laki-laki lain mungkin tidak dapat dihindari dan dapat dilakukan dengan batasan-batasan yang jelas serta diawasi oleh nilai-nilai moral dan etika yang kuat.

Dalam kesimpulannya, Gus Baha menekankan bahwa sikap seorang istri terhadap laki-laki lain seharusnya didasarkan pada nilai-nilai kesetiaan, kehormatan, dan komunikasi yang baik dengan suami. Memahami dan menjaga batas-batas yang tepat dalam interaksi sosial adalah kunci untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindari potensi konflik atau perselisihan yang dapat merusak hubungan suami istri.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana menyelesaikannya? Menggugat ajaran Islam yang dikatakan sebagai biang dari pemunduran kaum perempuan telah terbukti salah alamat. Bahkan sejatinya, justru dari ajaran yang agung itu bisa ditegakkan sebuah kerangka kehidupan kaum perempuan yang Shalihah secara individual, harmonis dalam keluarga serta mulia secara komunitas (kelompok).

Metodologi

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sikap istri terhadap interaksi dengan laki-laki lain berdasarkan pandangan K.H. A. Bahaudin Nursalim Al-Hafidz.

Adapun Sasaran Penelitian adalah pada Istri yang telah menikah. dengan sampel Istri yang berasal dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, usia, dan status perkawinan, yang bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan Kuesioner Disusun berdasarkan aspek-aspek sikap istri terhadap interaksi dengan laki-laki lain sesuai dengan perspektif K.H. A. Bahaudin Nursalim Al-Hafidz. dan kedua dengan Wawancara

yang dilakukan secara mendalam dengan sejumlah responden terpilih untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam terkait sikap dan pandangan mereka.

Prosedur penelitiannya dengan menggunakan Seleksi Sampel: Memilih secara acak atau stratifikasi sampel dari populasi yang telah ditentukan. Analisis Data: Menganalisis data dengan teori manajemen konflik untuk memahami sikap istri terhadap laki-laki lain berdasarkan perspektif K.H. A. Bahaudin Nursalim Al-Hafid. Interpretasi Hasil: Menginterpretasikan temuan penelitian dan menyusun kesimpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan.

Analisis Data yang digunakan adalah 1. Analisis Kualitatif: Menganalisis data dari wawancara untuk mengidentifikasi pola sikap dan pandangan istri terhadap laki-laki lain sesuai dengan pandangan K.H. A. Bahaudin Nursalim Al-Hafidz.

Dengan rancangan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sikap istri terhadap laki-laki lain menurut perspektif K.H. A. Bahaudin Nursalim Al-Hafidz, serta memberikan kontribusi pada pemahaman dan penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

Hasil dan Pembahasan

Dalam Islam hukum asal muamalat hubungan dengan manusia atau *hablun_minannas* itu boleh dan mubah kecuali ada dalil yang mengharamkan. Hubungan pertemanan lawan jenis laki-laki dan perempuan berarti dibolehkan selama mengikuti batasan-batasan yang diajarkan Nabi Muhammad saw. Pertemanan laki-laki dan perempuan yang dimaksudkan tidak sampai mendalam (keterlaluan), hingga menjadikan persahabatan lawan jenis atau istilah populer anak muda persahabatan friendzone. Karena persahabatan laki-laki dan perempuan cenderung tidak terelakkan dari perasaan ketertarikan satu sama lain. Dalam persahabatan lawan jenis, pria cenderung lebih dekat kepada teman wanitanya dibandingkan dengan teman pria dan memandang seksualitas dalam hubungan mereka. Sebaliknya, keakraban wanita didasarkan pada berbicara dan kasih sayang, baik kepada teman wanita maupun pria.

Etika berbicara merupakan sebuah bentuk komunikasi yang tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari. Bicara yang sopan akan mempengaruhi kualitas

Sikap istri pada laki-laki lain perspektif k.h. A. Babaudin nursalim al-hafidz
seseorang menjadi baik.⁶ Bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri telah memberikan petunjuk terkait bagaimana mengimplementasikan pembicaraan yang baik dan benar. Apalagi etika berbicara perempuan kepada laki-laki.⁷ Penulis memandang alasan terdapat ayat al-Qur'an yang khusus dihadapkan kepada perempuan adalah karena Islam hadir untuk memberikan keadilan dan kehormatan terhadap perempuan lewat al-Qur'an yang dijadikan sebagai pedoman. Salah satu ayat al-Qur'an yang jelas diperuntukkan kepada perempuan terkait etika berbicara perempuan adalah QS. Al-Ahzab [33]:32.

يٰۤاَيُّهَا النِّبِيُّ لَسْتِى كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِيْ قَلْبِهٖ مَّرَضٌ وَّكُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

Artinya : “Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu merendahkan suara (dengan lemah lembut yang dibuat-buat) sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.” (QS. Al-Ahzab [33]:32). Satu ayat yang di dalamnya mengandung perintah larangan, penyebab adanya larangan, bahkan solusi dari perintah larangan.⁸

Perintah yang dimaksud adalah berupa merendahkan atau melunakkan atau melembutkan suara. Ayat tersebut secara jelas diberikan kepada para Istri Nabi Muhammad SAW, dengan demikian ayat tersebut juga berlaku kepada para perempuan mukmin lainnya. Takwa menjadi syarat utama adanya perintah pelarangan untuk melunakkan suara. Hal tersebut bukan berarti mengidentifikasi bahwa para istri Nabi SAW dulu belum bertakwa, akan tetapi tujuannya supaya lebih untuk bertakwa guna meninggikan kemuliaannya.

Al-Qurthubi menjelaskan dalam tafsirnya “Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an” melembutkan suara yang dimaksud adalah layaknya seperti perempuan penggoda. Sedangkan Quraish Shihab dalam tafsir “Al-Misbah” memberikan pemaparan lebih komprehensif bahwa larangan dalam arti membuat-buat suara lebih lembut

⁶ Vartanova Natalia and Volodina Marina, “Representation of the Ecolinguistic Paradigm of Etiquette Formulas in Advertising Interviews” 08017 (2023).

⁷ Elena Malyuga, Daria Maksimova, and Maria Ivanova, “Cognitive and Discursive Features of Speech Etiquette in Corporate Communication” 9, no. 3 (2019): 310–18, <https://doi.org/10.5539/ijel.v9n3p310>.

⁸ *Al-quran dan terjemah* pada al-quran in word office

Sikap istri pada laki-laki lain perspektif k.h. A. Babaudin nursalim al-hafidz

yang dianggap melebihi kodrat dan kebiasaan berbicara. Bentuk bicara yang dibuat-buat tersebut terbilang sebagai menampakkan kemanjaan terhadap lawan jenis, sehingga menyebabkan hal-hal yang dilarang syari'at. Larangan tersebut jelas tertuju kepada laki-laki yang bukan mahram. Apabila kepada suami tidaklah dilarang.

Sedangkan sebab adanya perintah larangan dikhawatirkan ketika perempuan melembutkan suara kepada laki-laki dapat membangkitkan nafsunya sehingga terjerumus pada hal yang tidak diinginkan seperti zina. Ayat tersebut secara tersirat mengandung indikasi adanya pemuliaan bagi perempuan. Flasback dalam sejarah bahwa perempuan pada masa jahiliyyah dianggap sangat rendah kedudukan dan harga dirinya. Dengan begitu, ayat-ayat al-Qur'an turun perlahan guna memberikan petunjuk jalan untuk meluruskan perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan para perempuan jahiliyyah umumnya supaya diangkat kemuliaannya.

Sehingga solusi dalam Surah Al-Ahzab [33]:32 sebagai bentuk pengganti larangan adalah berbicara yang baik (Qaulan Ma'rufa). Bicara yang ma'ruf tentunya pembicaraan yang sesuai syari'at dan tidak menyinggung perasaan. Hasby Ash-Siddieqy dalam tafsirnya "An-Nur" memberikan penjelasan "Qaulan Ma'rufa" kaitannya dalam ayat tersebut adalah bicara yang padat, singkat, dan menjauhi dari semua yang dapat menimbulkan salah paham orang lain. Dan Quraish Shihab menambahkan "Qaulan Ma'rufa" juga bisa dipahami sebagai berbicara dalam kebiasaan masyarakat yang mencakup suara yang wajar, gerak-gerik yang sopan, bahkan kalimat yang diucapkan itu baik, benar, sesuai sasaran, tidak menyebabkan persinggungan perasaan dan rangsangan.⁹

Dalam sebuah pernikahan, konflik tidak akan dapat untuk dihindari. Salah satu pemicu konflik dalam rumah tangga yang dianggap serius adalah munculnya perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan hubungan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami/ istri yang sah. Penyebab perselingkuhan amat beragam dan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja. Ketidakpuasan dalam perkawinan merupakan penyebab utama yang sering dikeluhkan oleh pasangan, tetapi ada pula faktor-faktor lain di luar perkawinan yang mempengaruhi masuknya orang ketiga dalam perkawinan.

⁹ M B Kurniawan and D Refiasari, "PENAFSIRAN MAKNA Â€ CEALASAN SANGAT MENDESAKÂ€ DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN," *Jurnal Yudisial*, 2022, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/508>.

Dalam setiap tahunnya di negara kita mengalami peningkatan kasus perceraian, yang salah satu sebabnya adalah masalah perselingkuhan. Permasalahan dalam artikel ini adalah konflik rumah tangga pada pasangan suami istri yang istrinya terlalu ramah terhadap laki-laki Lain, sehingga menjadi cela terhadap praktek perselingkuhan.¹⁰

Sekarang, di era digital yang semakin canggih dan serba instan dalam berinteraksi lebih mudah banyak sekali media sosial dengan berbagai macam aplikasi seperti Titok, Facebook, Instagram dll. Namun mirisnya ketika media-media tersebut di gunakan untuk hal negatif lebih-lebih kaum hawa khususnya ibu-ibu rumah tangga yang nantinya bisa merusak citra keluarga, otomatis jika sudah demikian rumah tangga menjadi retak.

Konsep dan Hasil Analisis

Penulis akan mencoba untuk mengurai terkait masalah yang kerap menjadi pemicu konflik dalam keluarga dalam hal ini “Sikap Seorang Istri yang Terlalu Ramah Terhadap Laki-laki Lain” dengan metode manajemen konflik.

a. Permasalahan

Terlalu ramah. Bersikap ramah pada orang tertentu memang merupakan sikap yang manusiawi. Seseorang sering menganggap sikap tersebut bisa mendukungnya untuk bersosialisasi dan menyenangkan untuk dilakukan. Namun bersifat ramah yang berlebihan dan ditambah bumbu yang menggoda sering dianggap sebagai sikap tebar pesona. Memang tak ada yang salah dengan sikap ini, namun harus memperhatikan perasaan sang suami atau pasangan orang yang digodanya. Semisal ketika bertemu dengan orang baru pasangan anda kerap bersikap terlalu ramah bahkan memberi perhatian berlebih pada lawan jenis, sehingga si lawan bicara (mukhtob) merasa tersanjung dan menikmati keramahan si perempuan tadi yang berstatus istri. Sikap inilah yang memicu timbulnya persepsi kurang baik dan kemungkinan besar menjadi cela masuknya orang ketiga (perselingkuhan) sehingga keluarga menjadi retak dan bencana akan segera tiba yang berupa konflik keluarga.

b. Penyebab

¹⁰ M Syarif and F Furqan, “*Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam*,” *Jurnal Al-Ijtimaayah*, 2023, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/17545>.

Ada dua faktor mendasar yang menjadi pemicu konflik dalam permasalahan ini, Pertama lingkungan sekitar dalam bersosial. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan psikologis. Baik itu terbentuknya akhlak, prilaku, karakter, dan sifat seseorang. Seseorang akan menunjukkan kepribadiannya berdasarkan hubungan interaksi yang dilakukan dengan keadaan lingkungannya. Kedua, Pendidikan. Merupakan salah satu instrumen untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok menjadi manusia dewasa melalui upaya pengajaran, pengalaman dan pelatihan. Pendidikan juga menjalankan misi normatif, pendidikan merupakan wahana yang urgen untuk menumbuh kembangkan karakter yang baik.

Karakter yang dimiliki oleh seseorang pada dasarnya terbentuk melalui proses pembelajaran yang cukup panjang, karakter dibentuk melalui proses pembelajaran seperti di rumah, sekolah/madrasah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal. Pihak-pihak yang berperan penting dalam pembentukan karakter seseorang yaitu keluarga, pendidik, dan teman-temannya, lebih-lebih yang sepekan.

c. Dampak

Tensi keharmonisan akan semakin menurun. Karakter pasangan yang terlalu ramah sehingga cenderung terlihat menggoda, dapat membuat rasa percaya kepadanya menurun. Dengan komitmen yang dimiliki dalam sebuah hubungan, sudah seharusnya orang yang telah berpasangan menjaga perasaan pasangannya lebih-lebih pasangan suami-istri (jalinan pernikahan) yang dilegalkan oleh agama dan negara.¹¹

Menjadi cela masuknya orang ketiga akibat dari sikap keterlaluhan berdasarkan tinjauan agama islam karna sudah terlalu ramah terhadap laki-laki lain yang mana islam telah memberikan arahan batasan melalui syariatnya. Dengan perilaku pasangan yang terlalu ramah, dapat menyebabkan rasa ketidak nyamanan antar pasangan (dalam kasus ini si suami) sehingga lama kelamaan dapat menurunkan rasa percaya antar yang

¹¹ B Akmalunnisa and M Hadiati, "Legalitas Penetapan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Perkawinan Pasca Meninggalnya Istri Berdasarkan Undang-Undang ...," *Jurnal Hukum Adigama*, 2021, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/18020>.

Sikap istri pada laki-laki lain perspektif k.h. A. Babaudin nursalim al-hafidz satu dengan yang lain dan apabila terus berkelanjutan sangat mungkin hubungan akan retak dan akan berujung perpisahan.¹²

d. Solusi

Untuk mencari solusi dari permasalahan di atas kita perlu flash back terhadap tahapan analisis konflik dengan meninjau kembali apa saja yang menjadi penyebab timbulnya konflik ini. Ada dua faktor, yaitu pendidikan dan pergaulan. Diperlukan pendisiplinan dengan lebih mengarahkan dan mantau dengan siapa saja dia bergaul dan memberi asupan pendidikan yang baku dan bermoral.

e. Teori/strategi penyelesaian konflik

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian terkait tema di atas adalah pendekatan kualitatif sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Data tersebut bisa termasuk dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena. Prosedur penelitian metode kualitatif menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan tentang orang-orang, yang akan diteliti dengan harapan menemukan kebenaran.

Dalam kasus ini untuk mengatasi problematika diatas alangkah baiknya mengajak, mendorong serta mengawasi baik dalam berinteraksi dan komunikasinya agar tidak lagi menuai kontroversi, sekaligus memberi asupan materi dan teori baik yang berupa tekstual maupun kontekstual agar sikap, sifat dan tabiatnya lebih steril dan stabil sesuai lingkungan sekitar keluarga khususnya dan sosial umumnya.

¹² Y Oktafriani and Z Abidin, "Memaknai Pengalaman Tanpa Anak: Studi Fenomenologi Pada Suami-Istri Yang Mengalami Infertilitas," Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi ...), 2021, <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/psikologi/article/view/111589>.

Kesimpulan

Posisi Perempuan dalam Islam: Perempuan dalam Islam diberi posisi yang terhormat dan Islam tidak mengalami bias gender. Pandangan Islam memandang perempuan sebagai manusia mulia dan memberikan peran penting kepada mereka dalam membentuk hukum dan advokasi hak-hak perempuan.

Perspektif Gus Baha tentang Sikap Istri terhadap Laki-laki Lain: Gus Baha menyoroti pentingnya menjaga batas-batas kesopanan dan kehormatan dalam hubungan suami istri. Sikap terlalu ramah atau akrab terhadap laki-laki lain di luar lingkungan keluarga dapat menciptakan potensi konflik atau perselisihan dalam rumah tangga.

Analisis Konflik dalam Sikap Terlalu Ramah Istri terhadap Laki-laki Lain: Terlalu ramahnya seorang istri terhadap laki-laki lain dapat menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Faktor-faktor seperti lingkungan sosial dan pendidikan dapat memengaruhi terbentuknya sikap ini, yang kemudian dapat menurunkan keharmonisan rumah tangga.

Solusi dan Strategi Penyelesaian Konflik: Untuk mengatasi konflik terkait sikap terlalu ramah istri terhadap laki-laki lain, diperlukan pendisiplinan dalam mengarahkan pergaulan dan memberikan pendidikan yang bermoral. Pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif digunakan untuk memahami fenomena ini secara mendalam dan memberikan solusi yang tepat.

Dengan demikian, tulisan tersebut menggambarkan pentingnya menjaga batas-batas kesopanan dan kehormatan dalam hubungan suami istri serta menawarkan solusi untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul akibat sikap terlalu ramah istri terhadap laki-laki lain.

Daftar Pustaka

Adinugraha, Hendri Hermawan, Asep Suraya Maulana, dan Mila Sartika. "Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 17, no. 1 (2018): 42. <https://doi.org/10.24014/marwah.v17i1.4515>.

Sikap istri pada laki-laki lain perspektif k.h. A. Babaudin nursalim al-hafidz
El-Shorbagy, Abdel Moniem. “Women in Islamic Architecture: Towards Acknowledging Their Role in the Development of Islamic Civilization.” *Cogent Arts and Humanities* 7, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.1080/23311983.2020.1741984>.

Song, Jialu. “The Development of Contemporary Women ’ s Issues” 02014 (2023): 1–4.

Vahid Digital. “De Comunicación y Transporte En La Configuración de Una Sociedad Internacional A Babá ’ i View on the Role of Communication and Transportation Technologies in an International Society” 13 (2022): 198–222.

Sofia, Dina, Akhmad Haryono, dan Ali Badrudin. “Communication Patterns Of Gus Baba ’ Religious Speech (Ethnographic Study Of Communication)” no. 3 (2022): 488–95.

Natalia, Vartanova, dan Marina Volodina. “Representation of the Ecolinguistic Paradigm of Etiquette Formulas in Advertising Interviews” 08017 (2023).

Malyuga, Elena, Daria Maksimova, dan Maria Ivanova. “Cognitive and Discursive Features of Speech Etiquette in Corporate Communication” 9, no. 3 (2019): 310–18. <https://doi.org/10.5539/ijel.v9n3p310>.

Kurniawan, M. B., dan D. Refiasari. “Penafsiran Makna Alasan Sangat Mendesak Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin.” *Jurnal Yudisial*, 2022. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/508>.

Syarif, M., dan F. Furqan. “Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-*

Sikap istri pada laki-laki lain perspektif k.h. A. Babaudin nursalim al-hafidz
Ijtima'iyah, 2023. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/17545>.

Akmalunnisa, B., dan M. Hadiati. “*Legalitas Penetapan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Perkawinan Pasca Meninggalnya Istri Berdasarkan Undang-Undang ...*” *Jurnal Hukum Adigama*, 2021. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/18020>.

Oktafriani, Y., dan Z. Abidin. “*Memaknai Pengalaman Tanpa Anak: Studi Fenomenologi Pada Suami-Istri Yang Mengalami Infertilitas.*” *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi ...)*, 2021. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/psikologi/article/view/111589>.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).